



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sahid ;
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun/10 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Manju Barat, Desa Paopalelaok, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/14/V/2022/Resnarkoba tanggal 28 Mei 2022

Terdakwa Sahid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Supriyono, S.H., M.H. dan Nyoman Arya Merta S.H, Para Advokat beralamat di Jl. Yudistira No.17 Kecamatan Kabupaten Jember, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pen.Pid/2022/PN Nga tanggal 14 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Nga tanggal 7 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Nga tanggal 7 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SAHID** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau pemufakatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Jo Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAHID** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 198,2 gram Brutto atau 196,2 gram Netto yang terdiri dari :
 - 1 (satu) paket kristal bening dengan berat 100,9 gr brutto atau 99,9 gr netto (kode A1)
 - 1 (satu) paket kristal bening dengan berat 97,3 gr brutto atau 96,3 gr netto (kode A2)
 - Tisu warna putih.
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hijau tua;
 - 1 (satu) buah kantung plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru dengan nomor kartu sim 087762656843

Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Nga



5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan penasihat hukumnya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki seorang anak serta Terdakwa juga menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan terdakwa dan penasihat hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa dan penasihat hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **SAHID** pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidak-tidaknya masih dalam bulan Mei 2022 bertempat di Areal Pos Secdoor Brimob Pelabuhan Gilimanuk, Lingkungan Jineng Agung, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, percobaan atau pemufakatan, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa yang bernama UDIN (DPO), melalui Handphone merk Vivo warna biru (087762656843) milik terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengantar 2 (dua) paket narkotika jenis sabu ke dekat masjid yang ada di wilayah Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng dengan upah sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah), selanjutnya terdakwa menanggapi permintaan UDIN. Sebelum terdakwa menuju ke Bali melalui Pelabuhan terdakwa diberikan 2 (dua) paket Narkotika sabu-sabu dibungkus dengan kantong plastik yang masing-masing digulung dengan tisu warna putih dan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah terdakwa menerima 2 (dua) paket sabu tersebut terdakwa memasukan 2 (dua) paket Narkotika kedalam tas selempang warna hijau tua.



- Bahwa diantara terdakwa dan UDIN telah bersepakat, dimana terdakwa mengantar 2 (dua) paket Narkotika tersebut sampai di masjid yang ada di wilayah Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng dan sesampai ditempat tersebut terdakwa harus menghubungi UDIn terlebih dahulu sebelum ada seseorang yang mengambil 2 (dua) paket narkotika jenis sabu. Terdakwa yang terigur dengan upah yang dijanjikan oleh UDIN selanjutnya Pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 20.00 wita terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Kecamatan Sampan-Madura dengan menumpang Mini bus (trevel) menuju ke Pelabuhan Gilimanuk (Bali).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 08.00 wita ketika terdakwa sampai di Pelabuhan Gilimanuk, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Jembrana bertempat di Areal Pos Secdoor Brimob Pelabuhan Gilimanuk, Lingkungan Jineng Agung, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana dan pada saat dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan pada tas selempang warna hijau tua yang didalamnya berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu dibungkus dengan kantong plastik yang masing-masing digulung dengan tisu warna putih dan dibungkus dengan kantong plastic dan pada saku celana depan pada sisi kanan ditemukan Handphone merk Vivo warna biru dengan Nomor (087762656843) dan uang tunai sebesar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dan Identifikasi barang Bukti yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Polres Jembrana dengan disaksikan oleh terdakwa di kantor Polsek Gilimanuk pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 berupa 2 (dua) buah plastic klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 198,2 gram Brutto atau 196,2 gram Netto.
- Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab. 546/NNF/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang ditanda tangani Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH, dan Dewi Yuliana, S.Si.M.Si., M.Si selaku Pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yang diketahui Kepala Labfor cabang Denpasar yaitu Roedy Aris Tavip Puspito, M.Si. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor :
 - 3303/2022/NF dan 3304/2022/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1** (satu) nomor urut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 3305/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **tidak benar** mengandung sediaan Narkotika dan /atau Psikotropika.
- Bahwa perbuatan terdakwa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 198,2 (seratus sembilan puluh delapan koma dua) gram Brutto atau 196,2 (seratus sembilan puluh enam koma dua) gram Netto tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Jo Pasal 115 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **SAHID** pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidak-tidaknya masih dalam bulan Mei 2022 bertempat di Areal Pos Secdoor Brimob Pelabuhan Gilimanuk, Lingkungan Jineng Agung, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, percobaan atau pemufakatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi melebihi 5 (lima) gram, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa yang bernama UDIN (DPO), melalui Handphone merk Vivo warna biru (087762656843) milik terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengantar 2 (dua) paket narkotika jenis sabu ke dekat masjid yang ada di wilayah Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng dengan upah sebesar Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah), selanjutnya terdakwa menyanggupi permintaan UDIN. Sebelum terdakwa menuju ke Bali melalui Pelabuhan terdakwa diberikan 2 (dua) paket Narkotika sabu-sabu dibungkus dengan kantong plastik yang masing-masing digulung dengan tisu warna putih dan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan setelah terdakwa menerima 2 (dua) paket sabu tersebut terdakwa memasukan 2 (dua) paket Narkotika kedalam tas selempang warna hijau tua.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara terdakwa dan UDIN telah bersepakat, dimana terdakwa mengantar 2 (dua) paket Narkotika tersebut sampai di masjid yang ada di wilayah Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng dan sesampai ditempat tersebut terdakwa harus menghubungi UDIn terlebih dahulu sebelum ada seseorang yang mengambil 2 (dua) paket narkotika jenis sabu. Pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 20.00 wita terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Kecamatan Sampan-Madura dengan menumpang Mini bus (trevel) menuju ke Pelabuhan Gilimanuk (Bali)
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 08.00 wita ketika terdakwa sampai di Pelabuhan Gilimanuk, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Jembrana bertempat di Areal Pos Secdoor Brimob Pelabuhan Gilimanuk, Lingkungan Jineng Agung, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana dan pada saat dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan pada tas selempang warna hijau tua yang didalamnya berisi 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan kantong plastik yang masing-masing digulung dengan tisu warna putih dan dibungkus dengan kantong plastic dan pada saku celana depan pada sisi kanan ditemukan Handphone merk Vivo warna biru dengan Nomor (087762656843) dan uang tunai sebesar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dan Identifikasi barang Bukti yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Polres Jembrana dengan disaksikan oleh terdakwa di kantor Polsek Gilimanuk pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 berupa 2 (dua) buah plastic klip berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 198,2 gram Brutto atau 196,2 gram Netto yang terdiri dari :
 - ❖ 1 (satu) paket Kristal bening dengan berat 100,9 gr brutto atau 99,9 gr netto (kode A1)
 - ❖ 1 (satu) paket Kristal bening dengan berat 97,3 gr brutto atau 96,3 gr netto (kode A2)
- Bahwa berdasarkan hasil uji Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. Lab. 546/NNF/2022 tanggal 30 Mei 2022 yang ditanda tangani Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH, dan Dewi Yuliana,S.Si.M.Si., M.Si selaku Pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yang diketahui Kepala Labfor cabang Denpasar yaitu Roedy Aris Tavip Puspito, M.Si. diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor :

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3303/2022/NF dan 3304/2022/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1** (satu) nomor urut **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 3305/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **tidak benar** mengandung sediaan Narkotika dan /atau Psikotropika.

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dengan berat 198,2 (seratus sembilan puluh delapan koma dua) gram Brutto atau 196,2 (seratus sembilan puluh enam koma dua) gram Netto tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Jo Pasal 112 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I Komang Ardana** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi di penyidik dipertahankan di persidangan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2002, sekira pukul 08.00 wita bertempat di Area Pos Secdoor Pelabuhan Gilimanuk Lingkungan Jineng Agung, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Edy Susianto S.H dan saksi Putu Agus Fery Artika Putra
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan melaksanakan tugas di wilayah Pelabuhan Laut Gilimanuk, ketika melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan barang bawaannya di Pos Secdoor Pelabuhan Gilimanuk, pada saat itu terdakwa melarikan diri. Setelah dikejar dan diamankan,



Terdakwa dibawa kembali ke Pos tersebut, selanjutnya bersama-sama anggota Pos Secdoor Gilimanuk melakukan pemeriksaan atau pengeledahan terhadap tas slempang warna hijau yang dibawa oleh Terdakwa yang disaksikan oleh saksi I Gede Yasa dan saudara I Ketut Supriadi;

- Bahwa setelah ditangkap dilanjutkan dengan pengeledahan terhadap tas selempang warna hijau tua yang dibawa oleh Terdakwa dimana di dalam lipatan baju di dalam tas tersebut terdapat 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang masing masing digulung dengan tisu warna putih dan dibungkus kantung plastic yang diakui terdakwa adalah milik dari UDIN (DPO) kemudian pada saku celana bagian depan sebelah kanan ditemukan dan diamankan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru beserta kartu SIM dengan nomor 087762656843 dan uang tunai sejumlah Rp 680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diakui terdakwa dalam interogasi adalah miliknya ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 18.49 WIB dengan melalui handphone Terdakwa mengaku disuruh oleh UDIN (DPO) untuk membawa atau mengirim 2 (dua) paket narkoba yang masing masing digulung tisu warna putih dan dibungkus plastik tersebut untuk diserahkan kepada seseorang di wilayah Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, kemudian nantinya sesampai di dekat masjid daerah seririt terdakwa disuruh menghubungi UDIN (DPO) melalui handphone dan nanti ada orang yang akan mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan upah atau imbalan dari UDIN (DPO) untuk membawa atau mengirim 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut sebanyak Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan baru diberikan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh UDIN (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengaku pernah disuruh untuk mengirim paket narkoba jenis sabu oleh UDIN (DPO) sebanyak dua kali. Yang pertama pada saat bulan puasa yaitu pada hari dan tanggalnya dia lupa pada bulan April 2022, sebanyak satu paket narkoba jenis sabu sabu, dengan upah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan yang kedua disuruh untuk mengantar paket sabu subu oleh UDIN (DPO) pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sebanyak dua paket dan dijanjikan upah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan dibaru diberikan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun keburu tertangkap pada tanggal 28 Mei 2022 di pelabuhan Gilimanuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Kantor Sat Renarkoba Polres Jembrana yang disaksikan oleh Terdakwa, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut beratnya 198,2 gram brutto atau 196,2 gram netto;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai, memiliki narkotika jenis sabu-sabu dari pihak atau instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut

2. **Saksi Edy Susianto S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi di penyidik dipertahankan di persidangan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2002, sekira pukul 08.00 wita bertempat di Area Pos Secdoor Pelabuhan Gilimanuk Lingkungan Jineng Agung, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi I Komang Ardana dan saksi Putu Agus Fery Artika Putra
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan melaksanakan tugas diwilayah Pelabuhan Laut Gilimanuk, ketika melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan barang bawaannya di Pos Secdoor Pelabuhan Gilimanuk, pada saat itu terdakwa melarikan diri. Setelah dikejar dan diamankan, Terdakwa dibawa kembali ke Pos tersebut, selanjutnya bersama-sama anggota Pos Secdoor Gilimanuk melakukan pemeriksaan atau pengeledahan terhadap tas slempang warna hijau yang dibawa oleh Terdakwa yang disaksikan oleh saksi I Gede Yasa dan saudara I Ketut Supriadi;
- Bahwa setelah ditangkap dilanjutkan dengan pengeledahan terhadap tas selempang warna hijau tua yang dibawa oleh Terdakwa dimana di dalam lipatan baju di dalam tas tersebut terdapat 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang masing masing digulung dengan tisu warna putih dan dibungkus kantung plastic yang diakui terdakwa adalah milik dari UDIN (DPO) kemudian pada saku celana bagian depan sebelah kanan ditemukan dan diamankan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru beserta kartu SIM dengan nomor 087762656843 dan uang tunai sejumlah Rp 680.000,00 (enam ratus

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Nga



delapan puluh ribu rupiah) yang diakui terdakwa dalam interogasi adalah miliknya ;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 18.49 WIB dengan melalui handphone Terdakwa mengaku disuruh oleh UDIN (DPO) untuk membawa atau mengirim 2 (dua) paket narkotika yang masing masing digulung tisu warna putih dan dibungkus plastik tersebut untuk diserahkan kepada seseorang di wilayah Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, kemudian nantinya sesampai di dekat masjid daerah seririt terdakwa disuruh menghubungi UDIN (DPO) melalui handphone dan nanti ada orang yang akan mengambil paket narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan upah atau imbalan dari UDIN (DPO) untuk membawa atau mengirim 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut sebanyak Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan baru diberikan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh UDIN (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengaku pernah disuruh untuk mengirim paket narkotika jenis sabu oleh UDIN (DPO) sebanyak dua kali. Yang pertama pada saat bulan puasa yaitu pada hari dan tanggalnya dia lupa pada bulan April 2022, sebanyak satu paket narkotika jenis sabu sabu, dengan upah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan yang kedua disuruh untuk mengantar paket sabu subu oleh UDIN (DPO) pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sebanyak dua paket dan dijanjikan upah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan dibaru diberikan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun keburu tertangkap pada tanggal 28 Mei 2022 di pelabuhan Gilimanuk;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Kantor Sat Renarkoba Polres Jembrana yang disaksikan oleh Terdakwa, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut beratnya 198,2 gram brutto atau 196,2 gram netto;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai, memiliki narkotika jenis sabu-sabu dari pihak atau instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut

3. Saksi Putu Agus Fery Artika Putra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi di penyidik dipertahankan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2002, sekira pukul 08.00 wita bertempat di Area Pos Secdoor Pelabuhan Gilimanuk Lingkungan Jineng Agung, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi I Komang Ardana dan saksi Edy Susianto S.H
- Bahwa pada saat saksi dan rekan-rekan melaksanakan tugas di wilayah Pelabuhan Laut Gilimanuk, ketika melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan barang bawaannya di Pos Secdoor Pelabuhan Gilimanuk, pada saat itu terdakwa melarikan diri. Setelah dikejar dan diamankan, Terdakwa dibawa kembali ke Pos tersebut, selanjutnya bersama-sama anggota Pos Secdoor Gilimanuk melakukan pemeriksaan atau pengeledahan terhadap tas slempang warna hijau yang dibawa oleh Terdakwa yang disaksikan oleh saksi I Gede Yasa dan saudara I Ketut Supriadi;
- Bahwa setelah ditangkap dilanjutkan dengan pengeledahan terhadap tas selempang warna hijau tua yang dibawa oleh Terdakwa dimana di dalam lipatan baju di dalam tas tersebut terdapat 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang masing masing digulung dengan tisu warna putih dan dibungkus kantong plastic yang diakui terdakwa adalah milik dari UDIN (DPO) kemudian pada saku celana bagian depan sebelah kanan ditemukan dan diamankan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru beserta kartu SIM dengan nomor 087762656843 dan uang tunai sejumlah Rp 680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diakui terdakwa dalam interogasi adalah miliknya ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 18.49 WIB dengan melalui handphone Terdakwa mengaku disuruh oleh UDIN (DPO) untuk membawa atau mengirim 2 (dua) paket narkotika yang masing masing digulung tisu warna putih dan dibungkus plastik tersebut untuk diserahkan kepada seseorang di wilayah Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, kemudian nantinya sesampai di dekat masjid daerah seririt terdakwa disuruh menghubungi UDIN (DPO) melalui handphone dan nanti ada orang yang akan mengambil paket narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan upah atau imbalan dari UDIN (DPO) untuk membawa atau mengirim 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut sebanyak Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan baru diberikan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh UDIN (DPO);

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku pernah disuruh untuk mengirim paket narkoba jenis sabu oleh UDIN (DPO) sebanyak dua kali. Yang pertama pada saat bulan puasa yaitu pada hari dan tanggalnya dia lupa pada bulan April 2022, sebanyak satu paket narkoba jenis sabu sabu, dengan upah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan yang kedua disuruh untuk mengantar paket sabu subu oleh UDIN (DPO) pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sebanyak dua paket dan dijanjikan upah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan dibaru diberikan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun keburu tertangkap pada tanggal 28 Mei 2022 di pelabuhan Gilimanuk;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Kantor Sat Renarkoba Polres Jemberana yang disaksikan oleh Terdakwa, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut beratnya 198,2 gram brutto atau 196,2 gram netto;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai, memiliki narkoba jenis sabu-sabu dari pihak atau instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut

4. **Saksi I Gede Yasa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi di penyidik dipertahankan di persidangan;
- Bahwa saksi diminta oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan petugas melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa karena diduga telah membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat saksi sudah di lokasi , terdakwa sudah diamankan atau ditangkap oleh petugas kepolisian dan saksi hanya menyaksikan jalannya pengeledahan saja;
- Bahwa terdakwa digeledah pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022, sekira pukul 08.00 wita, bertempat di Areal Secdoor Brimob Pelabuhan Gilimanuk, Lingkungan Jineng Agung, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jemberana;
- Bahwa dari pengeledahan terhadap tas selempang warna hijau tua yang dibawa oleh Terdakwa dimana di dalam lipatan baju di dalam tas tersebut ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang masing masing digulung dengan tisu warna putih dan dibungkus kantung plastic yang diakui terdakwa

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah milik dari UDIN (DPO) kemudian pada saku celana bagian depan sebelah kanan ditemukan dan diamankan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru beserta kartu SIM dengan nomor 087762656843 dan uang tunai sejumlah Rp 680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diakui terdakwa dalam interogasi adalah miliknya ;

- Bahwa pada saat diinterogasi, Terdakwa mengaku kalau 2 (dua) buah paket narkoba jenis sabu yang masing-masing digulung dengan tisu warna putih dibungkus kantong plastik tersebut akan dibawa kewilayah Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah terdakwa mendapatkan upah untuk membawa paket narkoba jenis sabu tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan Terdakwa di penyidik dipertahankan di persidangan;
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022, sekira pukul 08.00 Wita, bertempat di Areal Secdoor Brimob Pelabuhan Gilimanuk, Lingkungan Jineng Agung, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa dari pengeledahan terhadap tas selempang warna hijau tua yang dibawa oleh Terdakwa dimana di dalam lipatan baju di dalam tas tersebut ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang masing masing digulung dengan tisu warna putih dan dibungkus kantong plastic yang diakui terdakwa adalah milik dari UDIN (DPO) kemudian pada saku celana bagian depan sebelah kanan ditemukan dan diamankan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru beserta kartu SIM dengan nomor 087762656843 dan uang tunai sejumlah Rp 680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diakui terdakwa dalam interogasi adalah miliknya ;
- Bahwa Terdakwa mengaku disuruh oleh UDIN (DPO) untuk membawa atau mengirim 2 (dua) paket narkoba yang masing masing digulung tisu warna putih dan dibungkus plastik
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022, sekira pukul 18.49 WIB terdakwa ditelephon oleh UDIN (DPO), dan dalam percakapan tersebut Terdakwa disuruh oleh UDIN (DPO) untuk membawa atau mengantarkan 2 (dua)



paket narkoba jenis sabu-sabu sampai didekat masjid di wilayah Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng Bali, dan dijanjikan upah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Dan setelah sampai ditempat yang dituju tersebut terdakwa disuruh untuk menghubungi UDIN (DPO) dengan melalui handphone. Pada saat itu terdakwa mengiyakan, kemudian terdakwa ketemuan dengan UDIN (DPO) di jalan umum. Pada saat bertemu tersebut oleh UDIN (DPO), disuruh untuk membawa atau mengantar 2 (dua) paket narkoba sabu dibungkus dengan tisu warna putih dan dibungkus dengan kantong plastik, dan uang sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan sisanya akan diberikan setelah terdakwa kembali dari mengirim 2 (dua) paket sabu tersebut. Setelah terdakwa diberikan 2 (dua) paket sabu tersebut oleh UDIN, selanjutnya terdakwa pulang ke rumah kemudian 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut terdakwa taruh didalam tas selempang hijau tua dibawah lipatan pakaian. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB terdakwa berangkat ke Seririt, Kabupaten Buleleng dengan menumpang mini bus (trevel), kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022, sekira pukul 08.00 Wita sampai di Pelabuhan Gilimanuk;

- Bahwa terdakwa ditangkap bermula pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022, sekira pukul 08.00 Wita sampai di Pelabuhan Gilimanuk dan bertempat di Pos Secdoor Brimob Pelabuhan Gilimanuk terdakwa berikut barang yang dibawa terdakwa diperiksa oleh petugas kepolisian. Pada saat terdakwa disuruh untuk membuka tas selempang warna hijau tua yang terdakwa bawa tersebut, pada saat itu terdakwa melarikan diri. Setelah terdakwa melarikan diri lalu terdakwa dikejar dan ditangkap oleh petugas dan dibawa ke Pos polisi tersebut. Kemudian tas selempang warna hijau tua yang terdakwa bawa tersebut diperiksa atau digeledah oleh petugas dan dalam pengeledahan tersebut didalam tas ditemukan 2 (dua) paket narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengaku pernah disuruh untuk mengirim paket narkoba jenis sabu oleh UDIN (DPO) sebanyak dua kali. Yang pertama pada saat bulan puasa yaitu pada hari dan tanggalnya dia lupa pada bulan April 2022, sebanyak satu paket narkoba jenis sabu-sabu, dengan upah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan yang kedua disuruh untuk mengantar paket sabu subu oleh UDIN (DPO) pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sebanyak 2 (dua) paket sabu-sabu dan dijanjikan upah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan dibaru diberikan Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun keburu tertangkap pada tanggal 28 Mei 2022 di pelabuhan Gilimanuk;



- Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Kantor Sat Renarkoba Polres Jembrana yang disaksikan oleh Terdakwa, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut beratnya 198,2 gram brutto atau 196,2 gram netto;
- Bahwa sejak awal 2016 terdakwa mengenal narkotika jenis sabu-sabu, namun dari pertengahan 2016 terdakwa berhenti menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai, memiliki narkotika jenis sabu-sabu dari pihak atau instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 198,2 gram Brutto atau 196,2 gram Netto yang terdiri dari :
 - 1 (satu) paket kristal bening dengan berat 100,9 gr brutto atau 99,9 gr netto (kode A1)
 - 1 (satu) paket kristal bening dengan berat 97,3 gr brutto atau 96,3 gr netto (kode A2)
2. Tisu warna putih.
3. Uang tunai sejumlah Rp 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah)
4. 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru dengan nomor kartu sim 087762656843
5. 1 (satu) buah tas slempang warna hijau tua;
6. 1 (satu) buah kantung plastik

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah melampirkan Surat Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab : 546/NNF/2022 yang pada tanggal 30 Mei 2022 oleh Laboratorium Forensik Polda BALI yang dibuat dan ditandatangani oleh, Hermeidi Iriyanto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd., S.H. dan Dewi Yuliana, S.Si.,M.Si dengan kesimpulannya barang bukti nomor 3303/2022/NF dan 3304/2022/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamia** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1** (satu) nomor urut **61** lampiran UU no 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti nomor **3305/2022/NF** berupa cairan warna kuning/urine adalah **benar tidak** mengandung sedian narkotika dan/atau psicotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022, sekira pukul 08.00 Wita, bertempat di Areal Secdoor Brimob Pelabuhan Gilimanuk, Lingkungan Jineng Agung, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana karena kedapatan membawa 2 (dua) paket sabu-sabu;
- Bahwa benar setelah ditangkap dilanjutkan dengan pengeledahan terhadap tas selempang warna hijau tua yang dibawa oleh Terdakwa dimana di dalam lipatan baju di dalam tas tersebut terdapat 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang masing masing digulung dengan tisu warna putih dan dibungkus kantung plastic yang diakui terdakwa adalah milik dari UDIN (DPO) kemudian pada saku celana bagian depan sebelah kanan ditemukan dan diamankan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru beserta kartu SIM dengan nomor 087762656843 dan uang tunai sejumlah Rp 680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diakui terdakwa dalam interogasi adalah miliknya ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap bermula pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022, sekira pukul 08.00 Wita sampai di Pelabuhan Gilimanuk dan bertempat di Pos Secdoor Brimob Pelabuhan Gilimanuk terdakwa berikut barang yang dibawa terdakwa diperiksa oleh petugas kepolisian. Pada saat terdakwa disuruh untuk membuka tas selempang warna hijau tua yang terdakwa bawa tersebut, pada saat itu terdakwa melarikan diri. Setelah terdakwa melarikan diri lalu terdakwa dikejar dan ditangkap oleh petugas dan dibawa ke Pos polisi tersebut. Kemudian tas selempang warna hijau tua yang terdakwa bawa tersebut diperiksa atau digeledah oleh petugas dan dalam pengeledahan tersebut didalam tas ditemukan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 18.49 WIB dengan melalui handphone Terdakwa mengaku disuruh oleh UDIN (DPO) untuk membawa atau mengirim 2 (dua) paket narkotika yang masing masing digulung tisu warna putih dan dibungkus plastik tersebut untuk diserahkan kepada seseorang di wilayah Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, kemudian nantinya sesampai di dekat masjid daerah seririt

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa disuruh menghubungi UDIN (DPO) melalui handphone dan nanti ada orang yang akan mengambil paket narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa mengaku mendapatkan upah atau imbalan dari UDIN (DPO) untuk membawa atau mengirim 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut sebanyak Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan baru diberikan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh UDIN (DPO)
- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan di Kantor Sat Renarkoba Polres Jembrana yang disaksikan oleh Terdakwa, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut beratnya 198,2 gram brutto atau 196,2 gram netto;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab : 546/NNF/2022 yang pada tanggal 30 Mei 2022 oleh Laboratorium Forensik Polda BALI yang dibuat dan ditandatangani oleh, Hermeidi Iriyanto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, S.H. dan Dewi Yuliana, S.Si.,M.Si dengan kesimpulannya barang bukti nomor 3303/2022/NF dan 3304/2022/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamia dan terdaftar dalam Narkoba Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU no 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan barang bukti nomor 3305/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan narkoba dan/atau psikotropika;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai, memiliki narkoba jenis sabu-sabu dari pihak atau instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 132 Jo Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I Bukan Tanaman berat melebihi 5 (lima) gram.
4. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” dalam unsur tersebut di atas, adalah menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari tindak pidana tersebut, dimana subyek hukum dalam tindak pidana narkoba tidak hanya orang perorangan saja, tetapi korporasi dapat pula dimintai pertanggung-jawaban sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan, maka orang sebagai pendukung hak dan kewajiban haruslah sehat jasmani dan rohani serta mampu secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mendakwa orang perorangan sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang setelah diidentifikasi di persidangan mengaku bernama **SAHID** yang identitas lengkapnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, yang selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu secara hukum mem pertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka “*unsur setiap orang*” telah terpenuhi, namun mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum akan ditentukan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2.Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa Kata "tanpa hak atau melawan hukum" tersebut tentunya harus pula dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang secara tegas menyatakan bahwa narkoba hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga penggunaan, penguasaan, pemilikan narkoba diluar kepentingan tersebut adalah melawan hukum atau bertentangan dengan Undang-undang.

Menimbang sejak semula terdakwa mengetahui bahwa memiliki barang terlarang berupa narkoba adalah dilarang oleh Undang-undang dan terdakwa



tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, membawa narkotika namun dari fakta-fakta di persidangan, terdakwa dengan sadar tanpa ada paksaan melakukan apa yang disuruh UDIN (DPO) membawa, mengantarkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu yang masing masing digulung tisu warna putih dan dibungkus plastik untuk diserahkan kepada seseorang di kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng dengan mendapatkan imbalan uang dari UDIN (DPO) sehingga jelas dan terang terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *"tanpa hak atau melawan hukum"* telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I Bukan Tanaman berat melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur di atas terdapat beberapa perbuatan yang merupakan elemen unsur yang bersifat alternatif, maka tidak semua perbuatan dalam unsur tersebut harus dipenuhi, karena apabila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022, sekira pukul 08.00 Wita, bertempat di Areal Secdoor Brimob Pelabuhan Gilimanuk, Lingkungan Jineng Agung, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana karena kedapatan membawa 2 (dua) paket sabu-sabu;
- Bahwa benar setelah ditangkap dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap tas selempang warna hijau tua yang dibawa oleh Terdakwa dimana di dalam lipatan baju di dalam tas tersebut terdapat 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang masing masing digulung dengan tisu warna putih dan dibungkus kantung plastic yang diakui terdakwa adalah milik dari UDIN (DPO) kemudian pada saku celana bagian depan sebelah kanan ditemukan dan diamankan 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru beserta kartu SIM dengan nomor 087762656843 dan uang tunai sejumlah Rp 680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diakui terdakwa dalam interogasi adalah miliknya ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap bermula pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022, sekira pukul 08.00 Wita sampai di Pelabuhan Gilimanuk dan bertempat di Pos Secdoor Brimob Pelabuhan Gilimanuk terdakwa berikut



barang yang dibawa terdakwa diperiksa oleh petugas kepolisian. Pada saat terdakwa disuruh untuk membuka tas selempang warna hijau tua yang terdakwa bawa tersebut, pada saat itu terdakwa melarikan diri. Setelah terdakwa melarikan diri lalu terdakwa dikejar dan ditangkap oleh petugas dan dibawa ke Pos polisi tersebut. Kemudian tas selempang warna hijau tua yang terdakwa bawa tersebut diperiksa atau digeledah oleh petugas dan dalam pengeledahan tersebut didalam tas ditemukan 2 (dua) paket narkotika;

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 18.49 WIB dengan melalui handphone Terdakwa mengaku disuruh oleh UDIN (DPO) untuk membawa atau mengirim 2 (dua) paket narkotika yang masing masing digulung tisu warna putih dan dibungkus plastik tersebut untuk diserahkan kepada seseorang di wilayah Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, kemudian nantinya sesampai di dekat masjid daerah seririt terdakwa disuruh menghubungi UDIN (DPO) melalui handphone dan nanti ada orang yang akan mengambil paket narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku mendapatkan upah atau imbalan dari UDIN (DPO) untuk membawa atau mengirim 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut sebanyak Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan baru diberikan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh UDIN (DPO)
- Bahwa benar berdasarkan Surat Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab : 546/NNF/2022 yang pada tanggal 30 Mei 2022 oleh Laboratorium Forensik Polda BALI yang dibuat dan ditandatangani oleh, Hermeidi Iriyanto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd., S.H. dan Dewi Yuliana, S.Si.,M.Si dengan kesimpulannya barang bukti nomor 3303/2022/NF dan 3304/2022/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamia dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran UU no 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti nomor 3305/2022/NF berupa cairan warna kuning/urine adalah benar tidak mengandung sediaan narkotika dan/atau psikotropika;
- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan di Kantor Sat Renarkoba Polres Jembrana yang disaksikan oleh Terdakwa, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu tersebut beratnya 198,2 gram brutto atau 196,2 gram netto;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai, memiliki narkotika jenis sabu-sabu dari pihak atau instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara laboratoris kriminalistik nomor Lab : 546/NNF/2022 yang pada tanggal 30 Mei 2022 bahwa setelah



dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik terhadap barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa atau dikuasai Terdakwa, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Barang bukti nomor 3303/2022/NF dan 3304/2022/NF berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan **Metamfetamia** dan terdaftar dalam Narkotika **Golongan 1** (satu) nomor urut **61** lampiran UU no 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan
- barang bukti nomor **3305/2022/NF** berupa cairan warna kuning/urine adalah **benar tidak** mengandung sediaan narkotika dan/atau psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur "*menyimpan Narkotika golongan I Bukan Tanaman berat melebihi 5 (lima) gram*" telah terpenuhi.

Ad.4.Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternative apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur dalam pasal ini telah terbukti;

Menimbang berdasarkan pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Permufakatan Jahat adalah "*perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*".

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa telah mengaku disuruh oleh UDIN (DPO) melalui handphone untuk membawa atau mengirim 2 (dua) paket narkotika dengan berat 196,2 gram netto yang masing masing digulung tisu warna putih dan dibungkus plastik tersebut untuk diserahkan kepada seseorang di wilayah Kecamatan Seritit, Kabupaten Buleleng, dengan imbalan mendapatkan upah sejumlah Rp 8.000.000, 00 (delapan juta rupiah) dan baru diberikan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sisanya dibayar setelah terdakwa berhasil mengirim atau menyerahkan 2 (dua paket) sabu-sabu namun terdakwa belum sampai menyerahkan karena terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 di pelabuhan Gilimanuk saat pemeriksaan barang bawaan penumpang;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang telah diuraikan di atas, telah nampak peran Terdakwa sebagai kurir dalam jual beli narkotika, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa disuruh oleh UDIN (DPO) untuk menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada seseorang di seririt, Buleleng namun belum sampai diserahkan, terdakwa telah ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*permufakatan untuk melakukan tindak pidana narkoba telah terpenuhi*"

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 jo pasal 112 ayat 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus memertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana dimana jenis pidana dalam ketentuan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yang didakwakan selain berupa pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar oleh terdakwa diganti dengan pidana penjara yang lamanya tersebut termuat dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa di bawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 198,2 gram Brutto atau 196,2 gram Netto yang terdiri dari :
 - 1 (satu) paket kristal bening dengan berat 100,9 gr brutto atau 99,9 gr netto (kode A1)
 - 1 (satu) paket kristal bening dengan berat 97,3 gr brutto atau 96,3 gr netto (kode A2)
- Tisu warna putih.
- 1 (satu) buah tas slempang warna hijau tua;
- 1 (satu) buah kantung plastik.

Karena barang tersebut merupakan alat atau sarana yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan yang memberikan pengaruh buruk sehingga dapat merusak kesehatan dan dikhawatirkan terdakwa mengulangi kejahatannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru dengan nomor kartu sim 087762656843

Karena barang tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mem berantas tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa memiliki tanggungan anak

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Nga



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Pasal 112 ayat 2 jo pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SAHID** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman berat melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun penjara dan denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 198,2 gram Brutto atau 196,2 gram Netto yang terdiri dari :
 - 1 (satu) paket kristal bening dengan berat 100,9 gr brutto atau 99,9 gr netto (kode A1)
 - 1 (satu) paket kristal bening dengan berat 97,3 gr brutto atau 96,3 gr netto (kode A2)
 - Tisu warna putih.
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hijau tua;
 - 1 (satu) buah kantung plastik.

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah)
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru dengan nomor kartu sim 087762656843

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Kamis , tanggal 4 Agustus 2022, oleh kami, Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Satriyo Murtitomo, S.H. , Wajihatut Dzikriyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Putu Oka Wiadnyana, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ni Ketut Cahaya Listiani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jemberana dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Satriyo Murtitomo, S.H.

Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H.

Wajihatut Dzikriyah, S.H.

Panitera Pengganti,

I Putu Oka Wiadnyana, S.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Nga